



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 08117415333

<https://dukcapil.muarojambikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil tanpa melalui Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan ;
2. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan ;
3. KK dan KTP-el ; atau
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan ;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan yang telah di serahkan ;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan ;
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta pencatatan sipil ; dan
5. Pejabat pencatatan sipil menerbitkan register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil sesuai dengan permohonan.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 08117415333

<https://dukcapil.muarojambikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Senin s/d Kamis

Pukul 09.00 Wib s/d 16.00 (Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib dan pendaftaran sd/ 13.00 Wib).

Jum'at

Pukul 08.00 Wib s/d 15.30 (Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib dan pendaftaran sd/ 13.00 Wib).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Pencatatan Sipil sesuai Permohonan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran ;
2. Email disdukcapil@muarojambikab.go.id
3. Whats App No. 08117415333
4. Telp. Kabid Capil (081366199400).
5. Fecebook : Disdukcapil Muaro Jambi.
6. SP4N-LAPOR ! SMS ketik muarojambi kirim ke 1708
7. Website : www.dukcapil.muarojambikab.go.id